

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka kesimpulannya adalah:

1. Pelaksanaan perkawinan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat ini terdiri dari beberapa prosesi adat, yaitu:
 - a. *Timbang Tando/Batando* (bertunangan)
 - b. Akad Nikah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - c. *Baralek*/pesta perkawinan terdiri dari 2 prosesi yaitu: acara *babako babaki* dan *timbang tarimo*, acara *baralek* boleh dilakukan ataupun tidak, ini tergantung kepada keluarga, jika tidak dilakukan maka setelah akad nikah langsung melakukan acara *timbang tarimo*.

Acara *timbang tarimo* ini wajib dilakukan dengan ataupun tanpa adanya acara *baralek*, karena acara *timbang tarimo* ini adalah puncak dari segala prosesi adat dalam perkawinan di Minangkabau. Suatu perkawinan adalah sah di Minangkabau apabila telah melakukan *timbang tarimo*. Selama *timbang tarimo* belum dilakukan maka secara adat si suami belum dapat tinggal bersama dengan istrinya atau dengan kata lain belum sah secara adat.

2. Perkawinan yang dilakukan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan adanya pelaksanaan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14 KHI, dengan ketentuan adat yaitu dengan *baralek (timbang tarimo)*, dan perkawinan yang telah dilakukan itu dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dalam rentetan prosesi adat perkawinan menurut adat Minangkabau sehingga tidak terdapat hal-hal yang bertentangan antara hukum adat Minangkabau baik dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad nikah yang dilakukan, baik dengan pelaksanaan akad nikah di KUA atau pun di tempat lain dengan mendatangkan Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah ini dilangsungkan sebagaimana yang telah di atur dalam hukum Islam dan dicatatkan oleh pihak yang berwenang agar perkawinan tersebut sah secara hukum Nasional

Adat Minangkabau khususnya yang berlaku di Nagari Koto Baru tidak menentukan batas minimal umur calon mempelai agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Ketentuan mengenai batas

minimal umur ini pada masa sekarang oleh masyarakat adat Minangkabau di Kenagarian tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi ketentuan minimal umur sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, agar perkawinan tersebut sah dan dapat dicatatkan maka para calon mempelai diharuskan untuk meminta Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti hukum pelaksanaan perkawinan di dalam adat-adat yang lainnya, yang ada di Indonesia, sehingga hukum menurut adat yang lainnya dapat di ketahui masyarakat luas dan dapat melihat betapa beragamnya adat dan budaya yang ada di Indonesia.